

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akta RUPS yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) memiliki bentuk yang sah selama memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 UUJN 2014 mengenai bentuk akta, mulai dari awal akta, badan akta, dan akhir akta. Akta RUPS tersebut tetap harus disimpan dalam bentuk kertas sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (b) UUJN 2014 dan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE 2008.
2. Akta RUPS yang dibuat oleh notaris secara elektronik (*cyber notary*) ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memenuhi unsur keabsahan berdasarkan tata caranya, karena hingga saat ini UUJN hanya mengatur tata cara secara konvensional di mana tata cara pembuatan akta otentik terutama yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, yaitu: para pihak dan notaris harus berhadapan secara fisik untuk pembacaan akta, penandatanganan, dan pelekatan cap jari pada minuta akta. Tatacara penandatanganan akte RUPS oleh notaris menurut UUJN dan UU ITE sampai saat ini hanya terbatas dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Sertifikasi ini dilakukan saat memvalidasi

tandatangan elektronik peserta RUPS di mana penandatanganan secara elektronik tersebut juga harus memenuhi ketentuan sudah disertifikasi oleh penyelenggara sertifikasi tandatangan elektronik. Pelaksanaan kewenangan *cyber notary* di Indonesia dalam pembuatan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya sebatas pada memvalidasi tandatangan para pihak.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan baru yang khusus mengatur mengenai definisi serta jenis kewenangan *cyber notary* dan tata cara pelaksanaan wewenang notaris dalam mensertifikasi transaksi secara elektronik.
2. Notaris harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan dalam bidang teknologi dengan meningkatkan kemampuan dan pemahamannya dalam pengelolaan data elektronik maupun dalam menjalankan kewenangan *cyber notary* secara handal dan aman, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.